



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN HANDIL BARU DARAT  
KECAMATAN SAMBOJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan melihat luasnya wilayah suatu Kelurahan, penambahan jumlah penduduk, meningkatnya sektor pelayanan pemerintah agar lebih cepat dan mudah terjangkau, maka ditetapkan Kelurahan baru dalam wilayah Kecamatan Samboja.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Handil Baru Darat Kecamatan Samboja;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 10 Tahun 2006);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN HANDIL BARU DARAT KECAMATAN SAMBOJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru atau Pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang ada;
7. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**BAB II  
PEMBENTUKAN KELURAHAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Handil Baru Darat dari pemekaran Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja .

**Pasal 3**

- (1) Wilayah Kelurahan Handil Baru Darat dalam Wilayah Kecamatan Samboja, yang meliputi :

Wilayah : RT. VII, RT. VIII, RT. IX, RT. X, RT. XI dan RT. XII.

- (2) Wilayah Kelurahan Handil Baru Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas lebih kurang = 54 KM<sup>2</sup>.

- (3) Jumlah Penduduk Kelurahan Handil Baru Darat adalah :

- a. Laki – laki : 1.084 Orang.
- b. Perempuan : 969 Orang.
- Jumlah : 2.053 Orang.
- c. Kepala Keluarga : 730 KK.

- (4) Batas Wilayah Kelurahan Handil Baru Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kel. Muara Sembilang.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kel. Handil Baru.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kel. Muara Sembilang.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kel. Sanipah.

**Pasal 4**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Handil Baru Darat berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Segala biaya yang berkenaan dengan dan atau sebagai akibat dari Pembentukan Kelurahan Handil Baru Darat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 6**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 24 Agustus 2010

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 25 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530921 197810 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010 NOMOR 5.